



**BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3147);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.048.383.917.884,00.- bertambah sejumlah Rp. 173.270.089.525,00 sehingga menjadi Rp. 1.221.654.007.409,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.018.217.187.230,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 77.587.235.112,00</u>		
Jumlah	Pendapatan	setelah	Perubahan
			Rp. 1.095.804.422.342,00

2. Belanja

a. Semula		Rp. 1.048.383.917.884,00		
b. Bertambah		<u>Rp. 173.270.089.525,00</u>		
Jumlah	Belanja		setelah	Perubahan
		Rp. 1.221.654.007.409,00		
	(Defisit) setelah		Perubahan	Rp. (125.849.585.067,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula		Rp. 30.166.730.654,00		
2) Bertambah		<u>Rp. 97.682.854.413,00</u>		
Jumlah	Penerimaan		setelah	Perubahan
		Rp. 127.849.585.067,00		

b. Pengeluaran

1) Semula		Rp. 0,00,-		
2) Bertambah		<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>		
Jumlah	Pengeluaran		setelah	Perubahan
		Rp. 2.000.000.000,00		
Jumlah	pembiayaan	neto	setelah	Perubahan
				Rp. 125.849.585.067,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula		Rp. 91.091.817.573,00		
2) Bertambah		<u>Rp. 11.501.346.378,00</u>		
Jumlah	Pendapatan Asli Daerah		setelah	Perubahan
		Rp. 102.593.163.951,00		

b. Dana Perimbangan

1) Semula		Rp. 712.965.647.955,00		
2) Bertambah		<u>Rp. 23.144.497.045,00</u>		
Jumlah	Dana Perimbangan		setelah	Perubahan
		Rp. 736.110.145.000,00		

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 214.159.721.702,00
- 2) Bertambah Rp. 42.941.391.689,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 257.101.113.391,00

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 10.521.506.146,00
- 2) Bertambah Rp. 5.152.128.409,00

Jumlah pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 15.673.634.555,00

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 4.153.396.252,00
- 2) Bertambah Rp. 1.497.490.786,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 5.650.887.038,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 6.047.526.370,00
- 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.047.526.370,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- 1) Semula Rp. 70.369.388.805,00
- 2) Bertambah Rp. 4.851.727.183,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 75.221.115.988,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

- 1) Semula Rp. 9.099.306.955,00
- 2) Bertambah Rp. 9.193.627.045,00

Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 18.292.934.000,0

b. Dana alokasi umum

- 1) Semula Rp. 625.486.841.000,00
- 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan
Rp. 625.486.841.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 78.379.500.000,00

2) Bertambah Rp. 13.950.870.000,00

Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan
Rp. 92.330.370.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 1.205.100.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 ,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 1.205.100.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0 ,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 ,-

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0 ,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1) Semula Rp. 28.904.542.702,00

2) Bertambah Rp. 5.887.709.689,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan
Rp. 34.792.252.391,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 181.050.079.000,00

2) Bertambah Rp. 36.345.682.000,00

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah Perubahan Rp. 217.395.761.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 708.000.000,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
Rp. 3.708.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 665.779.148.659,00

2) Bertambah Rp. 80.698.919.309,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 746.478.067.968,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 382.604.769.225,00

2) Bertambah Rp. 92.571.170.216,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 475.175.939.441,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 569.488.157.547,66

2) Bertambah Rp. 31.231.364.659,00

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 600.869.522.206,66

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 17.156.000.000,00

2) Bertambah Rp. 6.944.122.650,00

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 24.100.122.650,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 1.693.750.000,00

2) Berkurang Rp. 1.116.250.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 30.166.730.654,00

2) Bertambah Rp. 97.682.854.413,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp. 127.849.585.067,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. ,00

2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp. 2.000.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 30.166.730.654,00

2) Bertambah Rp. 97.682.854.413,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp. 127.849.585.067,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. _____ -

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ -

Jumlah Pencairan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. _____ -

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ -

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. _____ -

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ -

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp. _____ -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan piutang daerah
setelah Perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pembentukan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula Rp. ,00
2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah setelah Perubahan
Rp. 2.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1) Semula Rp. -
2) Berkurang Rp. -
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pemberian pinjaman daerah
dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 5